



**PUTUSAN**

**Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan pengangkatan anak antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 25 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx xxxx xxxx xx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx., **Pemohon**;

lawan

**TERGUGAT 1**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 19 April 1981, agama Islam, pekerjaan PNS (SDN Rejomulyo), bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, **Termohon I**;

**TERMOHON 2**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 23 September 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 491/Pdt.G/2023/PAKdr. tanggal 18 September 2023, dengan perubahan yang disampaikan di depan sidang mengajukan permohonan pembatalan pengangkatan anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama Mohamad Solikin;
2. Kemudian dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2015, umur 8 tahun;
3. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama **TERMOHON 1** dan istrinya **TERMOHON 2** telah mengadopsi anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK** saat usia 8 bulan dikarenakan saat itu Pemohon masih kuliah;
4. Bahwa kemudian Termohon I dan Termohon II mendaftarkan perkara permohonan Pengangkatan Anak pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor:0099/Pdt.P/2015/PA.Kdr;
5. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 8 tahun mengajukan permohonan Pembatalan Pengangkatan Anak tersebut dikarenakan kondisi ekonomi Pemohon sudah membaik;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan penetapan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx No. Perkara: 99/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 03 November 2015;
3. Mencabut kuasa asuh Termohon I (**TERMOHON 1**) dan Termohon II (**TERMOHON 2**) terhadap anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Menetapkan, Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 8 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.Ag.,M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon apalagi selama satu tahun terakhir anak sudah diasuh kembali oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3571011062023020 Tanggal 26 Agustus 2023 atas nama Pemohon (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami tanggal 15 September 2023 yang diketahui oleh Lurah Bujel xxxxxxxx xxxxxxxx (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571012707190004 tanggal 29 Juli 2013 atas nama Pemohon (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571020305070032 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Termohon I (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3571-LU-13022015-0017 tanggal 16 Februari 2015 atas nama **ANAK** (P.6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Nomor KP.03.2/659.212/418.50/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atas nama Pemohon (P.7);
8. Fotokopi Daftar Gaji atas Pemohon (P.8);
9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2015/PA.Kdr. tanggal 03 Nopember 2015 (P.9);

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Alasan Permohonan**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pengangkatan anak adalah karena pada saat dilakukan pengangkatan anak Pemohon oleh Termohon I dan Termohon II, Pemohon masih kuliah dan sekarang kondisi ekonomi Pemohon sudah membaik;

### **Fakta Yang Diakui**

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah mengangkat anak Pemohon secara sah karena Pemohon saat itu sedang kuliah;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir anak yang bersangkutan telah diasuh Kembali oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap, dan Termohon tidak keberatan anak angkatnya diambil lagi oleh Pemohon;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1491 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 10 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon) telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kediri dan telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Suami Pemohon) telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya. Surat tersebut berupa akta dibawah tangan sehingga tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna tetapi hanya berkekeatan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Termohon), P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), dan P.9 (Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak) telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Termohon I dan Termohon II telah mengangkat anak bernama **ANAK** secara sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai) dan P.8 (Fotokopi Daftar Gaji), telah bermeterai cukup. Bukti P.7 dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P.8 tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti akan tetapi bisa dijadikan petunjuk dalam perkara ini. Berdasarkan dua alat bukti tersebut Pemohon terbukti telah mempunyai pekerjaan sebagai pegawai pemerintah dan berpenghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

## Fakta Hukum

Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diakui Termohon dan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak kandung bernama **ANAK**, tanggal lahir 13 Januari 2015;
2. Bahwa anak tersebut telah diangkat anak secara sah oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 3 Nopember 2015 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 0099/Pdt.P/2015/PA.Kdr. tanggal 03 Nopember 2015, karena saat itu Pemohon masih kuliah;
3. Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mempunyai kemampuan finansial untuk memelihara dan mengasuh kembali anak Pemohon;
4. Bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir anak **ANAK** sudah diasuh kembali oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

**Petitum Mengenai Pembatalan Penetapan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan membatalkan pengangkatan anak yang dilakukan Termohon I dan Termohon II, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

*Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan status hukum anak angkat, yaitu:

- Pengangkatan anak hanya memindahkan tanggung jawab pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak dari orangtua asal kepada orangtua angkat berdasarkan putusan pengadilan;
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab anak dengan orangtua asalnya;

Menimbang, bahwa meskipun pengangkatan anak hanya memindahkan tanggungjawab orangtua asal ke orangtua angkat dan tidak memutuskan hubungan nasab akan tetapi penetapan pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan kecuali ternyata pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena pengangkatan anak yang dilakukan Termohon I dan Termohon II tidak ternyata dilakukan secara melanggar hukum maka petitum mengenai pembatalan penetapan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum pembatalan pengangkatan anak ditolak akan tetapi faktanya Pemohon berkeinginan kuat untuk mengasuh anaknya kembali dimana keinginan tersebut telah disetujui oleh Termohon I dan Termohon II, bahkan anak tersebut selama 1 (satu) tahun terakhir sudah diasuh kembali oleh Pemohon, maka untuk mengakhiri hubungan hukum Termohon I dan Termohon II sebagai orangtua angkat dari anak Pemohon Majelis berpendapat perlu menyatakan Penetapan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 99/Pdt.P/2015/PA.Kdr. tanggal 03 Nopember 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

## **Petitum Pencabutan Kuasa Asuh Anak Termohon**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya,

*Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana kuasa asuh yang dimiliki orangtua terhadap anaknya, maka kuasa asuh yang dimiliki orangtua angkat terhadap anak angkatnya juga dapat dicabut dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para Termohon sebagai orangtua angkat tidak ternyata sangat melalaikan kewajibannya maupun berkelakuan buruk sekali, akan tetapi faktanya Pemohon sebagai orangtua asal berkeinginan kuat untuk mengasuh anaknya kembali dimana keinginan tersebut telah disetujui oleh para Termohon, bahkan anak tersebut selama 1 (satu) tahun terakhir sudah diasuh kembali oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat petitum Pemohon patut dikabulkan;

## **Petitum Penetapan Kuasa Asuh Anak**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo kewajiban Pemohon sebagai orang tua secara hukum telah beralih ke Termohon I dan Termohon II sejak Termohon I dan Termohon II mengangkat anak Pemohon secara sah;

Menimbang, karena penetapan tentang pengangkatan anak Pemohon telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kuasa asuh para Termohon terhadap anak Pemohon telah dicabut, maka demi kepentingan terbaik anak harus ditetapkan kembali pemegang kuasa asuh anak, oleh karena itu petitum Pemohon cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagian sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 8 dari 10 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan, Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 99/Pdt.P/2015/PA.Kdr. tanggal 03 Nopember 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Mencabut kuasa asuh Termohon I (**TERMOHON 1**) dan Termohon II (**TERMOHON 2**) terhadap anak bernama **ANAK**, tanggal lahir 13 Januari 2015;
4. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK**, tanggal lahir 13 Januari 2015;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. Rustam sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mun Farida, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Harun J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. Rustam

Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	680.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>860.000,00</b>

(delapan ratus enam puluh  
ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kdr.